



DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN KEEROM
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
PKBM SENGGIRIA

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR: 421.9 /17/SKEP/ 2014

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PADA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
PKBM SENGGIRIA**

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Senggiria;
2. Bahwa untuk menunjang dan memperlancar kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum satu, maka perlu ditetapkan nama-nama pengelola.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pendanaan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2009-2014;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan : Visi dan Misi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Senggiria.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Menetapkan PAUD "Bagia" sebagai nama dari Lembaga PAUD yang bernaung pada PKBM Senggiria;
- Pertama : Menetapkan nama-nama pengelola PAUD "Bagia" sebagaimana terlampir pada surat keputusan ini;
- Kedua : Menyerahkan segala tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam pelaksanaan pendidikan PAUD;
- Ketiga : Segala konsekwensi yang timbul sebagai akibat dari keputusan ini dibebankan kepada bantuan dana pelaksanaan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dan bantuan dana pemerintah lainnya;
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Keenam :

Ditetapkan di : PIR III Arso
Pada tanggal : 11 April 2014



TEMBUSAN:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan pengajaran Kabupaten Keerom
2. Pengelola PAUD "Bagia" sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
3. Arsip.